

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dana Desa merupakan bagian dari pendanaan yang diterima oleh desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan milik pusat ataupun milik daerah yang dialokasikan secara proporsional dan merata untuk desa. Desa merupakan pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat serta dijadikan sasaran utama dan terpenting untuk membangun pemerintahan. Undang-undang RI nomor 6 tahun 2014 tentang desa, menyatakan bahwa alokasi dana desa merupakan program pemerintah dalam rangka membangun kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik, serta mengembangkan potensi yang ada di desa sehingga desa mampu mandiri dan mempunyai daya saing.

Sesuai dengan undang-undang tersebut, dana desa yang diberikan oleh pemerintah dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes) yang kemudian dapat digunakan untuk mendanai pembangunan infrastruktur di desa maupun pemberdayaan masyarakat desa. Dengan kata lain, dana desa dapat dipecah menjadi beberapa bagian yang sebagian dapat dialokasikan untuk pembangunan dan sebagian lagi dialokasikan untuk mengelola badan usaha milik desa (BUMDes). Pemberdayaan masyarakat tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, dan mengurangi angka kemiskinan masyarakat desa (www.djpk.kemenkeu.go.id). Selain itu, tujuan umum dan yang mendasari latar belakang dimunculkannya dana desa yaitu karena pemerintah ingin mencapai pemerataan


pendapatan di seluruh daerah di Indonesia sehingga angka kesenjangan sosial dapat menurun.

Dengan adanya tujuan-tujuan yang melatarbelakangi dimunculkannya dana desa, pemerintah tidak main-main dalam menganggarkan dananya. Berdasarkan data Kemenkeu, alokasi dana desa dianggarkan terus meningkat dari tahun ke tahun yang awal mulanya pada tahun 2015 saat sedang gencar-gencarnya program tersebut, alokasi dana desa dianggarkan hanya berjumlah 20,7 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 2016, alokasi anggaran dana desa bertambah menjadi 46,98 triliun rupiah. Begitu pula pada tahun 2017 dan 2018, dana desa pun anggarannya ditingkatkan menjadi 60 triliun rupiah. Pada tahun anggaran 2019, alokasi dana desa juga ditambah, bahkan besarnya mencapai 70 triliun rupiah. Begitu pula pada tahun 2020, alokasi dana desa mencapai 72 triliun dan dialokasikan untuk seluruh desa di Indonesia (www.djpk.kemenkeu.go.id). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1
Jumlah Alokasi Dana Desa 2015-2020
Sumber: (Kementrian Keuangan, 2019)

Alur alokasi dana desa tersebut berasal dari pemerintah pusat yang langsung melimpahkan wewenangnya kepada pemerintah daerah diseluruh provinsi di Indonesia, kemudian dari pemerintah daerah disalurkan langsung ke kabupaten-kabupaten yang ada di daerahnya masing-masing. Salah satu provinsi yang menerima alokasi dana desa adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Berikut ini adalah rincian alokasi dana desa untuk setiap kabupaten di Provinsi DIY yang ditunjukkan pada Gambar 1.2 dan rincian jumlah desa di Provinsi DIY yang ditunjukkan pada Tabel 1.1.



Gambar 1.2
Rincian Alokasi Dana Desa Provinsi DIY Tahun Anggaran 2020
Sumber: (Kementrian Keuangan, 2019)

Tabel 1.1
Rincian Jumlah Desa di Provinsi DIY

No.	Kabupaten/Kota	Desa 2015
1.	Kulonprogo	75
2.	Bantul	28
3.	Gunungkidul	139
4.	Sleman	27
5.	Yogyakarta	-
Total		269

Sumber: (BPS Provinsi DIY, 2015)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan alokasi dana desa untuk setiap kabupaten di Provinsi DIY. Perbedaan tersebut menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia (2017) dalam Buku Saku Dana Desa, dipengaruhi oleh jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. Dasar penetapan besaran alokasi dana desa tersebut sangat memperhatikan segi adil dan merata, sehingga program dana desa diharapkan mampu membantu tercapainya tujuan pemerintah pusat untuk meningkatkan perekonomian negara.

Dalam Buku Saku Dana Desa, Menteri Keuangan Republik Indonesia (2017), mengungkapkan hasil evaluasi pelaksanaan dana desa selama 2 tahun yaitu pada periode 2015 dan 2016, bahwa dana desa mampu meningkatkan infrastruktur dan fasilitas yang layak bagi masyarakat desa. Hal tersebut dibuktikan dengan telah dibangunnya jalan desa (sebesar lebih dari 95,2 ribu kilometer); jembatan (sebesar 914 ribu meter); sambungan air bersih (sebanyak 22.616 unit); tambatan perahu (sebanyak 2.201 unit); PAUD (sebanyak 14.957 unit); polindes (sebanyak 4.004 unit); sumur (sebanyak 19.485 unit); pasar desa


(sebanyak 3.106); drainase dan irigasi (sebanyak 103.405 unit); posyandu (sebanyak 10.964 unit); serta embung (sebanyak 1.338 unit).

Selain itu, dana desa juga dianggap mampu menambah kualitas kehidupan masyarakat desa yang dapat dibuktikan dengan adanya jumlah rasio ketimpangan di desa yang menurun dari angka 0,34 pada tahun 2014 turun menjadi 0,32 pada tahun 2017; adanya penurunan jumlah penduduk miskin desa dari 17,7 juta pada tahun 2014 menjadi 17,1 juta pada tahun 2017; dan menurunnya presentase penduduk miskin desa menjadi 13,39% pada tahun 2017 yang awalnya pada tahun 2014 adalah sebesar 14,09%. Perolehan tersebut diharapkan semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah anggaran dana desa maupun pengelolaannya yang semakin baik.

Di samping terdapat hasil positif dari adanya program dana desa, ternyata program tersebut juga menyimpan hal yang memprihatinkan pula terkait pengelolaannya. Apabila dicermati dengan baik, seiring bertambahnya jumlah alokasi dana desa seharusnya didukung dengan bertambahnya pula kesejahteraan masyarakat di desa. Berdasarkan beberapa pernyataan di paragraf sebelumnya, memang benar dana desa dapat dikatakan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat di desa karena adanya bantuan dana untuk meningkatkan sarana, prasarana, maupun memberdayakan sumber daya masyarakat desa. Namun, hal tersebut juga dapat memicu adanya penyelewengan terkait pengelolaannya. Semakin hari kita semakin sering mendengar berita mengenai adanya *fraud* pada pengelolaan dana desa yang semakin besar.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa, korupsi dalam pengelolaan dana desa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang memprihatinkan. Catatan ICW, pada tahun 2015 korupsi dana desa mencapai 22 kasus. Kemudian pada tahun 2016, kasus

tersebut meningkat menjadi 48 kasus dan naik lagi menjadi 98 pada tahun 2017, dan terdapat 96 kasus pada tahun 2018. Dengan kata lain, korupsi pada sektor dana desa selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mencapai 264 kasus. ICW juga mengungkapkan bahwa korupsi dana desa pada tahun 2018 merupakan korupsi yang tertinggi diantara sektor lain dengan mencapai 96 kasus (Fitra, 2019). Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 1.3 berikut:



Gambar 1.3.
10 Sektor Korupsi Tertinggi di Indonesia 2018
 Sumber: Katadata.co.id - Fitra, (2019)

Kasus korupsi terkait dana desa tersebut justru banyak dilakukan oleh aparatur desanya. Seperti kasus korupsi yang terjadi di Provinsi DIY, *Jogja Corruption Watch* (JCW) mencatat bahwa, tindak pidana korupsi di Provinsi DIY merambah hingga ke desa. Beberapa diantaranya adalah korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa

Banyurejo, Tempel, Sleman, DIY pada tahun 2015 dan 2016, namun baru terungkap pada pertengahan bulan Juli tahun 2019. Kerugian negara akibat kasus tersebut ditaksir mencapai Rp 633,8 juta. Kemudian ada 2 (dua) aparatur desa yakni Kepala Desa dan Bendahara Desa di Desa Banguncipto, diduga diperkirakan melakukan penyelewengan dana desa sejumlah Rp 1,15 miliar yang berasal dari dana APBDes, dana APBN, dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Kulonprogo DIY selama kurun waktu 2014 hingga 2018. Namun, kasus tersebut juga belum lama terungkap, yaitu pada awal bulan Desember tahun 2019 lalu (www.kumparan.com). Hal tersebut menandakan bahwa tingkat *fraud* pada pengelolaan dana desa dewasa ini masih sangat besar dan memprihatinkan.

Kasus-kasus *fraud* yang terjadi sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama, terutama agama islam. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ

رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya “*Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan*”.

Dalam ayat tersebut bermakna bahwa Allah SWT menciptakan harta dan anak-anak layaknya permata, namun manusia harusnya menyadari bahwa itu semua bersifat sementara dan tidak akan dibawa ke akhirat. Hal tersebut menunjukkan bahwa manusia hendaknya meninggalkan kecintaannya terhadap harta (*love of money*), karena hal tersebut hanyalah sementara dan merupakan faktor pemicu terjadinya *fraud*.

Dalam surat Al-Anfal ayat 27, Allah SWT juga berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Yang artinya, “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”. Ayat tersebut bermakna bahwa kita sebagai umat manusia hendaklah menjadi orang yang amanah dan dapat dipercaya, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun saat bekerja (memikul amanah pekerjaan), meskipun ada banyak kesempatan untuk melakukan *fraud*. Apabila seseorang memegang teguh amanah yang diberikan, niscaya ia akan terhindar dari perilaku *fraud* dalam melakukan pekerjaannya.

Istilah *Fraud* atau kecurangan merupakan perilaku seseorang untuk berbuat kesalahan yang disengaja dalam rangka memenuhi tujuan dan manfaat pribadi. *Fraud* merupakan permasalahan paling penting yang dapat berdampak pada segala bidang operasional organisasi atau perusahaan (Vousinas, 2019). Dalam akuntansi, konsep *fraud* termasuk tindakan yang menyimpang dari prosedur atau standar akuntansi yang sebagaimana harus diterapkan dalam sebuah entitas. Penyimpangan-penyimpangan tersebut dapat berpengaruh terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada suatu entitas, maupun keberlangsungan suatu entitas. Sedangkan apabila yang dimaksud dengan *fraud* pengelolaan dana desa, berarti tindak kecurangan atau penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa. Dengan kata lain, alokasi dana desa yang diberikan

kepada pemerintah desa tidak digunakan dengan sebagaimana mestinya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pembahasan mengenai *fraud* (kecurangan) pada umumnya didasarkan pada teori *fraud*. Teori *fraud* sejak munculnya hingga saat ini telah mengalami beberapa perkembangan, dan yang terbaru adalah teori *fraud hexagon*. Teori *fraud hexagon* menurut Vousinas (2019), menyebutkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindakan *fraud* terdapat 6 (enam) elemen, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), kompetensi (*competence*), arogansi (*arrogance*), dan kolusi (*collusion*). Menurut teori atribusi, yang menyebutkan bahwa latar belakang seseorang melakukan sesuatu dapat disebabkan oleh adanya perpaduan antara kekuatan dari dalam (internal) pada diri seseorang dan kekuatan dari luar (eksternal) pada diri seseorang (Ikhsan & Ishak, 2005).

Hal tersebut sejalan apabila dikaitkan teori *fraud hexagon*, maka faktor dari dalam pada diri seseorang dapat dianalisis menggunakan beberapa elemen pada teori *fraud hexagon*, yaitu tekanan, rasionalisasi, kompetensi, dan arogansi. Kemudian terkait dengan penambahan variabel lain pada penelitian ini yaitu *machiavellian* dan *love of money* dapat digolongkan pula pada faktor penyebab *fraud* yang berasal dari dalam diri seseorang. Selain itu religiusitas pun juga tergolong pada faktor internal seseorang untuk melakukan sesuatu. Sedangkan faktor dari luar pada diri seseorang dapat dianalisis menggunakan beberapa elemen pada teori *fraud hexagon*, yaitu tekanan, kesempatan, dan kolusi. Untuk itu, penelitian ini salah satunya dilakukan untuk menguji faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan *fraud* pada pengelolaan dana desa menggunakan elemen teori *fraud hexagon* yang dihubungkan dengan teori atribusi.

Faktor pertama yang melatarbelakangi terjadinya *fraud* menurut *fraud hexagon* yaitu tekanan. Tekanan adalah sebuah desakan untuk berbuat sesuatu yang tidak semestinya atau menyimpang, dikarenakan adanya tekanan baik berasal dalam pribadi individu maupun maupun yang berasal dari luar. Menurut Albretch (2012), semakin besar tekanan yang dirasakan oleh seseorang, maka akan semakin besar pula kemungkinan terjadinya *fraud*.

Beberapa penelitian empiris yang dilakukan mengenai *fraud* pada pengelolaan dana desa menggunakan elemen tekanan, menunjukkan bahwa tekanan pekerjaan berpengaruh positif terhadap terjadinya *fraud* pada pengelolaan dana desa (Faradiza, 2018). Penelitian lain mengenai tekanan sebagai salah satu faktor terjadinya *fraud* juga dilakukan oleh Apriani (2020), yang menunjukkan hasil bahwa tekanan pekerjaan berpengaruh positif terhadap terjadinya *fraud*. Dalam taraf internasional, tekanan juga terbukti menjadi faktor seseorang melakukan kecurangan. Hal tersebut diungkapkan dalam penelitian Said, dkk (2018); Pamungkas, dkk (2018); Omukaga (2019); dan Zuberi, dkk (2019). Namun beberapa penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian oleh Putra, dkk (2019) yang menunjukkan bahwa tekanan pekerjaan tidak mempengaruhi adanya *fraud* pada pengelolaan dana desa.

Kemudian, elemen *fraud hexagon* yang kedua adalah kesempatan. Kesempatan merupakan sebuah peluang yang ditemui pegawai untuk melakukan tindak kecurangan ketika melaksanakan pekerjaannya. Apabila kesempatan dipadukan dengan keserakahan (*greed*), kebutuhan (*need*), dan penegakan hukum yang rendah, maka dapat memicu seseorang berbuat korupsi (Apriani, 2020). Menurut penelitian Huefner (2010); Said, dkk (2018); Omukaga (2019); dan Apriani (2020), kesempatan dalam pekerjaan berpengaruh

positif terhadap terjadinya *fraud*. Namun penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian oleh Putra, dkk (2019), yang menunjukkan bahwa tekanan pekerjaan tidak mempengaruhi terjadinya *fraud* pada pengelolaan dana desa.

Selanjutnya, faktor rasionalisasi sebagai elemen *fraud hexagon* yang ketiga merupakan munculnya pikiran untuk membenarkan perilaku atau tindakan yang salah. Menurut Faradiza (2018), latarbelakang terjadinya tindakan *fraud* nyaris semua didominasi oleh rasionalisasi. Rasionalisasi menyebabkan seseorang akhirnya melakukan tindakan *fraud*, meskipun pada awalnya orang itu tidak berniat melakukannya. Penelitian mengenai rasionalisasi sebagai salah satu faktor pemicu terjadinya *fraud* dilakukan oleh Said, dkk (2018); Aini, dkk (2017); Omukaga (2019); Putra, dkk (2019); Apriani (2020), yang hasilnya menunjukkan bahwa rasionalisasi berpengaruh positif terhadap terjadinya *fraud*. Namun penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian oleh Faradiza (2018), yang menunjukkan bahwa rasionalisasi pekerjaan tidak mempengaruhi terjadinya *fraud*.

Faktor keempat yaitu kompetensi, yang dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk dapat menciptakan strategi penyelundupan yang canggih dan dapat mengamankan keadaan dalam rangka memperoleh keuntungan, kemudian mengajak orang lain untuk bekerjasama dalam melakukan aksinya (Marks, 2012). Dalam penelitian oleh Widiyarta, dkk (2017); Aini, dkk (2017); Rahayu, dkk (2018); Omukaga (2019); dan Apriani (2020), menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap korupsi (*fraud*). Namun berbeda halnya dengan penelitian oleh Wati, dkk (2017), yang menyatakan bahwa kompetensi (kapabilitas) tidak berpengaruh signifikan terhadap *fraud*.

Selanjutnya faktor kelima dari elemen *fraud hexagon* adalah arogansi. Arogansi merupakan perilaku kesombongan dan keegoisan seseorang yang merasa mampu

melancarkan aksi kecurangannya, sehingga menimbulkan kepercayaan diri yang tinggi bahwa orang tersebut tidak akan ketahuan dalam melakukan kecurangan dan tidak akan terkena sanksi (Aprilia, 2017). Penelitian Rahman, dkk (2019) menyebutkan hasil bahwa arogansi berpengaruh positif terhadap *fraud*. Penelitian Burke (2006) dan Toscano, dkk (2018) juga mendukung pernyataan tersebut, bahwa arogansi seseorang merupakan perilaku yang dapat memicu seseorang melakukan kecurangan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Aprilia (2017); Faradiza (2018); dan Agustina, dkk (2019), yang menunjukkan bahwa arogansi tidak berpengaruh terhadap terjadinya *fraud*.

Kemudian yang terakhir yakni adanya penambahan variabel kolusi pada perkembangan teori *fraud hexagon*. Menurut Vousinas (2019), kolusi merupakan sebuah persetujuan antara dua orang atau lebih untuk saling melindungi satu sama lain dalam melakukan perbuatan jahatnya dan aksi kecurangannya. Hasil penelitian tentang kolusi oleh Huefner (2010) dan Susandra, dkk (2017) menyebutkan bahwa kolusi berpengaruh positif terhadap *fraud*. Namun penelitian mengenai pengaruh kolusi terhadap terjadinya *fraud* pada pengelolaan dana desa masih sangat jarang diteliti. Maka dari itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menguji kebenaran adanya elemen baru pada teori *fraud hexagon* yang dikembangkan oleh Vousinas untuk membuktikan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud* pada pengelolaan dana desa di Provinsi DIY, sekaligus menguji elemen-elemen *fraud* yang sebelumnya sudah pernah diteliti namun terdapat hasil yang tidak konsisten, sehingga penelitian ini menarik untuk dilakukan.

Selain menggunakan keenam elemen dari *fraud hexagon*, dalam penelitian ini juga menambahkan variabel lain seperti *machiavellian* dan *love of money*. *Machiavellian* adalah sebuah desain perilaku sosial yang mengaitkan seseorang untuk menghasut orang lain agar

menentang kepentingan umum demi memperoleh keuntungan pribadi (Nikara & Mimba, 2019). Sedangkan arti dari *love of money* merupakan perilaku seseorang yang terlalu cinta terhadap uang dan memandang uang sebagai hal yang terpenting dalam hidupnya (Husnurrosyidah, 2019). *Love of money* sudah pernah diteliti oleh Elias, dkk (2010); Lestari (2018); Kismawadi (2019); Farhan (2019); dan Husnurrosyidah (2019), yang menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh terhadap terjadinya *fraud*. Namun penggunaan variabel *love of money* ini masih jarang digunakan dalam penelitian tentang *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Kemudian terkait variabel *machiavellian* juga sudah pernah diteliti oleh Richmond (2001); Shafer, dkk (2008); Lestari (2018); dan Nurjanah, dkk (2020) bahwa *machiavellian* dapat berpengaruh positif terhadap *fraud*. Namun, hasil yang berbeda ditunjukkan dalam penelitian Farhan, dkk (2019) bahwa *machiavellian* tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Kemudian penggunaan variabel *machiavellian* juga masih jarang digunakan dalam penelitian tentang *fraud* pengelolaan dana desa.

Selain itu, dalam penelitian ini juga menggunakan religiusitas sebagai pemoderasi variabel rasionalisasi, *machiavellian*, dan sifat *love of money*. Makna religiusitas sendiri adalah dalamnya ketaatan seseorang dalam menghayati ilmu agama dengan baik dan menerapkannya dalam setiap langkah kehidupannya (Zamzam, dkk, 2017). Secara khusus, religiusitas sebagai variabel pemoderasi rasionalisasi sudah pernah dilakukan oleh Fahjar (2019), yang menunjukkan hasil bahwa religiusitas mampu memperlemah pengaruh positif rasionalisasi terhadap *fraud*. Namun, hasil yang berbeda ditunjukkan dalam penelitian Putra (2019), yang menyatakan bahwa religiusitas tidak memperlemah pengaruh positif rasionalisasi terhadap *fraud*.

Kemudian religiusitas sebagai pemoderasi sifat *machiavellian* terhadap *fraud*, juga sudah pernah dilakukan oleh Farhan (2019), tetapi hasilnya religiusitas tidak mampu memperlemah pengaruh sifat *machiavellian* terhadap *fraud*. Religiusitas sebagai variabel moderasi sifat *love of money* terhadap *fraud* pun diteliti oleh Farhan (2019), yang menunjukkan hasil bahwa religiusitas mampu memperlemah pengaruh positif sifat *love of money* terhadap *fraud*. Meskipun dalam penelitian sebelumnya ada yang menunjukkan bahwa religiusitas tidak mampu memoderasi beberapa faktor yang mempengaruhi *fraud*, namun penelitian secara umum menunjukkan hasil yang tidak sejalan akan hal tersebut.

Peran religiusitas secara umum, menurut penelitian yang dilakukan oleh Said, dkk (2018) dan Urumsah, dkk (2018), menunjukkan hasil bahwa adanya religiusitas dapat meminimalisir terjadinya *fraud* atau kecurangan. Junaidi, dkk (2018), juga menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa, “*The approach to culture and religiosity in Indonesia will be more effective in preventing corruption. This is caused by the people of Indonesia, which consists of many tribes, cultures, beliefs and religions*”. Artinya, Religiusitas juga dapat menjadi solusi paling efektif dalam pencegahan kecurangan (korupsi) di Indonesia, dikarenakan adanya kewajiban untuk beragama dan memeluk kepercayaan masing-masing, serta dilengkapi dengan keberagaman suku dan budaya. Adanya hasil yang tidak konsisten mengenai penggunaan variabel religiusitas sebagai pemoderasi, maka variabel tersebut masih menarik dan layak untuk diteliti.

Penelitian yang berjudul “**Pengaruh Elemen *Fraud Hexagon*, *Machiavellian*, dan *Love of Money* terhadap *Fraud* Pengelolaan Dana Desa dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi**” ini merupakan kompilasi dari penelitian Susandra, dkk (2017); Rustiarini, dkk (2019); Farhan (2019); dan Apriani (2020). Perbedaan dengan

penelitian terdahulu yaitu terletak pada penambahan variabel independen, yaitu variabel kolusi sebagai bagian dari elemen teori *fraud hexagon* yang belum digunakan dalam penelitian Farhan (2019) dan Apriani (2020); penambahan variabel independen sifat *machiavellian* dan sifat *love of money*, serta religiusitas sebagai variabel pemoderasi yang belum digunakan dalam penelitian Susandra, dkk (2017) dan Apriani (2020); penggunaan teori *fraud hexagon*; serta sampel dan objek penelitian yang berbeda dari ketiga penelitian terdahulu tersebut, yaitu mengenai *fraud* pengelolaan dana desa.

Penelitian ini diharapkan dapat membuktikan kebenaran elemen kolusi sebagai salah satu faktor terjadinya *fraud* pada pengelolaan dana desa. Selain itu, adanya penelitian kembali menggunakan variabel-variabel dalam elemen *fraud pentagon* (sebelum berkembangnya teori *fraud hexagon*) diharapkan mampu memperoleh hasil yang konsisten dengan salah satu penelitian sebelumnya yang menunjukkan adanya perbedaan hasil. Kemudian penambahan variabel sifat *machiavellian* dan *love of money* diharapkan mampu menambah pengetahuan mengenai pengaruhnya terhadap terjadinya *fraud* pada pengelolaan dana desa, sehingga seluruh pihak dapat mendeteksi dan melakukan pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa menggunakan tinjauan-tinjauan hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

Penggunaan religiusitas sebagai pemoderasi untuk variabel rasionalisasi, sifat *machiavellian*, dan sifat *love of money* diharapkan mampu membuktikan bahwa adanya religiusitas dapat memperlemah hingga meminimalisir terjadinya tindakan *fraud* pada pengelolaan dana desa, sehingga seluruh elemen aparatur desa diharapkan dapat memperkuat tingkat religiusitasnya agar terhindar dari perilaku *fraud* ketika melakukan pengelolaan dana desa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah tekanan berpengaruh positif terhadap *fraud* pengelolaan dana desa?
2. Apakah kesempatan berpengaruh positif terhadap *fraud* pengelolaan dana desa?
3. Apakah rasionalisasi berpengaruh positif terhadap *fraud* pengelolaan dana desa?
4. Apakah kompetensi berpengaruh positif terhadap *fraud* pengelolaan dana desa?
5. Apakah arogansi berpengaruh positif terhadap *fraud* pengelolaan dana desa?
6. Apakah kolusi berpengaruh positif terhadap *fraud* pengelolaan dana desa?
7. Apakah sifat *machiavellian* berpengaruh positif terhadap *fraud* pengelolaan dana desa?
8. Apakah sifat *love of money* berpengaruh positif terhadap *fraud* pengelolaan dana desa?
9. Apakah religiusitas memperlemah pengaruh positif rasionalisasi terhadap *fraud* pengelolaan dana desa?
10. Apakah religiusitas memperlemah pengaruh positif sifat *machiavellian* terhadap *fraud* pengelolaan dana desa?
11. Apakah religiusitas memperlemah pengaruh positif sifat *love of money* terhadap *fraud* pengelolaan dana desa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini diantaranya:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif tekanan terhadap *fraud* pengelolaan dana desa.

2. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif kesempatan terhadap *fraud* pengelolaan dana desa
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif rasionalisasi terhadap *fraud* pengelolaan dana desa
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif kompetensi terhadap *fraud* pengelolaan dana desa
5. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif arogansi terhadap *fraud* pengelolaan dana desa
6. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif kolusi terhadap *fraud* pengelolaan dana desa
7. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif sifat *machiavellian* terhadap *fraud* pengelolaan dana desa
8. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif sifat *love of money* terhadap *fraud* pengelolaan dana desa
9. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif rasionalisasi terhadap *fraud* pengelolaan dana desa dengan religiusitas sebagai variabel pemoderasi
10. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif sifat *machiavellian* terhadap *fraud* pengelolaan dana desa dengan religiusitas sebagai variabel pemoderasi
11. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif sifat *love of money* terhadap *fraud* pengelolaan dana desa dengan religiusitas sebagai variabel pemoderasi

D. Manfaat Penelitian

1. Teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki ketidakkonsistenan pada hasil penelitian sebelumnya terkait faktor-faktor pemicu terjadinya *fraud* seperti tekanan, kesempatan, rasionalisasi, arogansi, *machiavellian*, dan kolusi pada pengelolaan dana desa. Kemudian, dapat mengkonfirmasi kebenaran penambahan elemen kolusi pada teori *fraud hexagon* sebagai salah satu pemicu terjadinya *fraud* pada pengelolaan dana desa mengingat penelitian dengan teori *fraud hexagon* dengan menggunakan perspektif aparatur desa masih jarang digunakan, sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat memperoleh tambahan referensi dalam melakukan penelitian tentang *fraud* pada pengelolaan dana desa dengan menggunakan tinjauan-tinjauan dari hasil penelitian ini.

2. Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pentingnya pengawasan dalam pengelolaan dana desa dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan peranannya untuk ikut serta dalam mengawal pengelolaan dana desa dalam rangka meminimalisir kesempatan untuk melakukan *fraud* dana desa supaya dana desa dipergunakan secara bijaksana dan tepat sasaran.

b. Bagi Aparatur Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan oleh aparatur desa dalam proses pengelolaan dan pengalokasian dana desa untuk memperkuat tingkat

religiusitasnya agar terhindar dari perilaku *fraud* dalam melakukan pengelolaan dana desa. Di samping itu, dapat meningkatkan kesadaran bagi aparatur desa akan amanah diberikannya dana desa, yaitu sebagai sarana untuk memajukan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kemudian, antar aparatur desa dapat saling mengawasi dan mengingatkan akan pengelolaan dana desa yang bersih, sehingga dapat meminimalisir terjadinya *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dari pemerintah untuk memperbaiki kebijakan dalam pengelolaan dana desa, lebih menyesuaikan ketercapaian target dalam anggaran, memperketat sistem pengendalian internal, serta dapat dijadikan pedoman untuk menentukan langkah preventif dalam meminimalisir terjadinya *fraud* pengelolaan dana desa dengan menambah syarat dan protokol tentang keagamaan kepada setiap aparatur desa ketika menunaikan pekerjaannya.